



## Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

**Abidah Munsyifah**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [munsyifahabidah@gmail.com](mailto:munsyifahabidah@gmail.com)

\*Corresponding Author: [munsyifahabidah@gmail.com](mailto:munsyifahabidah@gmail.com)

**Abstrak:** Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing serta dicatatkan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi untuk memperoleh status sah menurut hukum negara. Pernikahan di Indonesia melibatkan prinsip pencatatan yang berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan. Ini berarti bahwa selain mematuhi ketentuan dari masing-masing hukum agama atau kepercayaan, pencatatan juga merupakan syarat untuk diakui sahnya sebuah pernikahan. Praktik perkawinan dibawah tangan tanpa pencatatan secara hukum masih terjadi di lingkungan sosial masyarakat, sehingga menimbulkan keabsahan mengenai perkawinan serta akibat hukum yang signifikan bagi para pelaku perkawinan tersebut. Apabila ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi maka keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga menimbulkan akibat hukum Perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum, istri tidak diakui sebagai istri yang sah, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki status yang dianggap tidak sah.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Keabsahan, Pencatatan Tidak Dicatatkan.

***Abstract:** A marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief and is registered as regulated in the applicable laws and regulations. As in the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is required that every marriage must be officially registered to obtain legal status according to state law. Marriage in Indonesia involves the principle of registration relating to the validity of a marriage. This means that apart from complying with the provisions of each religious or belief law, registration is also a requirement for the legality of a marriage to be recognized. The practice of underhanded marriages without legal registration still occurs in the social environment of society, giving rise to the legitimacy of marriages and significant legal consequences for the perpetrators of these marriages. If the applicable provisions are not fulfilled then the validity of a marriage that is not registered according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has no legal force. This gives rise to legal consequences. The marriage is considered invalid according to law, the wife is not recognized as a legal wife, and the children born from the marriage do not have a status that is considered illegitimate.*

**Keywords:** Marriage, Validity, Not Registered

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing serta dicatatkan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat yang keberadaannya berfungsi untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU No 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi untuk memperoleh status sah menurut hukum negara. Di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk syarat-syarat sahnya suatu perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan. Pengertian mengenai perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.”<sup>2</sup>

Sehingga dapat dipahami sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara pasangan suami dan istri, di mana keduanya harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab atas semua urusan rumah tangga agar dapat membangun sebuah keluarga yang abadi, bahagia, dan sejahtera, serta untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melanjutkan generasi keluarga mereka.<sup>3</sup> Perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang secara otomatis akan menghasilkan konsekuensi hukum, yaitu adanya akibat hukum yakni mengenai hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, yang harus dipenuhi oleh suami dan istri yang terikat dalam perkawinan tersebut.<sup>4</sup> Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan sangat signifikan, tidak hanya dalam konteks hubungan kekeluargaan, tetapi juga dalam aspek harta kekayaan.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting sebagai bukti tertulis yang sah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara hukum di Pengadilan selain itu, pencatatan ini juga diperlukan untuk berbagai urusan administratif yang berkaitan dengan suami, istri, dan anak-anak mereka.<sup>6</sup> Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti sahnya suatu ikatan perkawinan di mata hukum, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti resmi yang penting, mirip dengan pencatatan kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam dokumen resmi. Untuk pasangan yang beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang non-Islam, pencatatan dilakukan di Catatan Sipil.<sup>7</sup>

Pernikahan memiliki hubungan yang kuat dengan aspek agama dan spiritual, sehingga pernikahan tidak hanya melibatkan unsur fisik atau jasmani, tetapi juga meliputi unsur batin

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 61.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. 1974 No. 1 TLN 3019, selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

<sup>3</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 11.

<sup>4</sup> Ezra Budiman, Jenny Anita Kermite, Vonny A. Wongkar, “Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan UU.No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, *Lex Privatum*, Vol. 13 No 1 (2024), hlm. 1.

<sup>5</sup> Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Asjawa Pressindo, 2012), hlm. 1.

<sup>6</sup> Regina Hutabarat, *Asas-asas Dalam Perkawinan di dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986), hlm. 58

<sup>7</sup> Nindiasada Frengky Putri, *Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 2015, hlm. 7.

atau rohani yang memiliki peranan penting.<sup>8</sup> Dalam kehidupan masyarakat, sering muncul masalah mengenai keabsahan perkawinan yaitu jika suatu perkawinan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah.<sup>9</sup>

Pernikahan dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya masih dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Dalam konteks masyarakat yang sangat beragama, baik dari segi suku maupun budaya, hukum yang berlaku juga bervariasi.<sup>10</sup> Perkawinan yang tidak dicatatkan sering kali dianggap sah secara agama atau adat, tetapi dalam konteks hukum negara, statusnya menjadi problematik.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ketentuan mengenai keabsahan perkawinan, yaitu "Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>11</sup> Pernikahan di Indonesia melibatkan prinsip pencatatan yang berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan. Ini berarti bahwa selain mematuhi ketentuan dari masing-masing hukum agama atau kepercayaan, pencatatan juga merupakan syarat untuk diakui sahnya sebuah pernikahan.<sup>12</sup>

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan wajib memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di lokasi tempat pernikahan tersebut akan dilaksanakan.<sup>13</sup>

Meskipun ketentuan ini telah diatur secara jelas, masih ada praktik perkawinan yang tidak dicatatkan. Praktik perkawinan dibawah tangan tanpa pencatatan secara hukum masih terjadi di lingkungan sosial masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan bagi para pelaku perkawinan tersebut.

Akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap aturan pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik suami, istri, maupun anak.

Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak-hak mereka secara hukum. Pelaku yang mengabaikan kewajibannya tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengenai perkara pengesahan perkawinan di mana pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara siri pada tanggal 5 Mei 2015, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Perkawinan tersebut dilangsungkan di hadapan 2 (dua) orang saksi dan yang bertindak sebagai wali yaitu wali hakim dikarenakan ayah dari wanita sedang berada di luar kota. Kondisi saat ini mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak sehingga pemohon memerlukan surat nikah untuk persyaratan kepengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya di kemudian hari.

---

<sup>8</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 44

<sup>9</sup> Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, 1974), hlm. 3.

<sup>10</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 (2020), hlm. 26.

<sup>11</sup> UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

<sup>12</sup> Ezra Budiman, Jenny Anita Kermite, Vonny A. Wongkar, "Tinjauan Hukum....", hlm. 2.

<sup>13</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Akibat....", hlm. 26.

Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena terungkap fakta bahwa yang menjadi wali nikah bukan merupakan seorang penghulu yang bernama wali hakim. Sehingga berdasarkan pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan para pemohon tidak sah lantaran tidak memenuhi sebagian rukun dan syarat perkawinan.

Seperti halnya dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Ezra Budiman, Jenny Anita Kermite, Vonny A. Wongkar dengan judul jurnal “Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dengan fokus penelitian terhadap keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam studi kasus putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Berdasarkan kasus dan penelitian serupa mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan sebuah permasalahan di lingkungan sosial yang mana dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah. Begitu pula dengan akibat hukum yang dapat terjadi atas permasalahan tersebut dan dapat merugikan para pihak dalam hal ini ialah suami, istri hingga anak-anak mereka nantinya.

### **Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya menghasilkan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal. Sifat doktrinal dari penelitian ini ditunjukkan dari penggunaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dipergunakan pula pendapat dari beberapa pakar yang berkesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian doktrinal ini, data yang dikumpulkan adalah bersifat sekunder, yakni berupa bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data sekunder yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan didefinisikan sebagai kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum perkawinan.<sup>15</sup> Pengaturan hukum mengenai perkawinan berlaku secara merata bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) diharapkan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU No 1 Tahun 1974, yang

---

<sup>14</sup> Ezra Budiman, Jenny Anita Kermite, Vonny A. Wongkar, “Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan UU.No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, *Lex Privatum*, Vol. 13 No 1 (2024) dengan hasil penelitian berupa 1. Perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama saja tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang di Indonesia. Walaupun perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan menurut hukum agama, khususnya Islam, namun ilegal menurut hukum Indonesia 2. Konsekuensi dari ketidakjelasan perkawinan ini terhadap istri adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika istri meninggal dunia, istri tidak berhak atas harga gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi begitu juga dengan anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

<sup>15</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm.31

berfungsi sebagai dasar untuk memastikan kepastian hukum. Ini mencakup aspek-aspek hukum keluarga, pengelolaan harta, dan konsekuensi hukum dari sebuah pernikahan.<sup>16</sup>

Perkawinan di Indonesia melibatkan prinsip pencatatan yang berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan. Ini berarti bahwa selain mematuhi ketentuan dari masing-masing hukum agama atau kepercayaan, pencatatan juga merupakan syarat untuk diakui sahnya sebuah pernikahan.<sup>17</sup> Pencatatan perkawinan merupakan proses pengarsipan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait mengenai suatu peristiwa perkawinan. Proses ini sangat krusial karena buku nikah yang diterima berfungsi sebagai bukti sah mengenai keabsahan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun hukum negara.

Dengan adanya buku nikah, pasangan suami istri dapat memperlihatkan status keturunan yang sah dari perkawinan mereka serta memperoleh hak-hak mereka sebagai ahli waris.<sup>18</sup> Selain itu, pencatatan perkawinan adalah hal yang penting, dan berikut adalah beberapa manfaat dari pencatatan tersebut:<sup>19</sup>

1. Pelindungan Hukum

Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Kemudahan untuk Urusan Hukum Lainnya

Buku nikah memudahkan suami-istri dalam menjalankan berbagai urusan hukum yang berhubungan dengan pernikahan.

3. Legalitas Resmi Pernikahan di Mata Hukum

Pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat (PPN) atau pihak yang ditunjuk dianggap sah secara hukum.

4. Keamanan Terjamin

Perkawinan yang dicatat secara resmi akan terlindungi dari kemungkinan pemalsuan dan tindakan kecurangan lainnya.

Apabila dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Bpp, di mana perkawinan antara suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara siri pada tahun 2015 yang faktanya dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan menurut Agama Islam dikarenakan orang yang menjadi wali nikah perempuan bukanlah seorang wali hakim yang sah. Sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya yaitu Pasal 23 ayat (1) KHI *jo*. Konsideran Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim huruf a disebutkan bahwa keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada atau mafkud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama yang berlaku bagi masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan tata cara, aturan, dan tradisi agama masing-masing. Oleh karenanya, perkawinan siri yang dilakukan oleh para pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut karena perkawinan yang dilaksanakan antara para pemohon tidak memenuhi ketentuan perkawinan menurut agama.

---

<sup>16</sup> Wantjik Saleh, *Hukum....*, hlm. 3.

<sup>17</sup> Ezra Budiman, Jenny Anita Kermite, Vonny A. Wongkar, "Tinjauan Hukum....", hlm. 3.

<sup>18</sup> Ikmal Hafifi, "Urgensi Pencatatan Nikah dalam Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Perkawinan Perspektif Psikologi," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 21 Mei 2024, tersedia pada [https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi\\_opini/urgensi-pencatatan-nikah-dalam-mengurangi-risiko-penyalahgunaan-perkawinan-persp](https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi_opini/urgensi-pencatatan-nikah-dalam-mengurangi-risiko-penyalahgunaan-perkawinan-persp), diakses pada tanggal 4 Desember 2024.

<sup>19</sup> Syahbana Tengku, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: UMSU, 2012), hlm. 81.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menekankan bahwa perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun suatu perkawinan sah menurut hukum agama, perkawinan tersebut tidak akan diakui secara hukum negara jika tidak dilakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan yang ada.<sup>20</sup>

Perkawinan di antara para pemohon juga tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam proses pencatatan perkawinan sebagaimana para pemohon merupakan masyarakat yang beragama islam. Sehingga keabsahan perkawinan siri yang dilakukan oleh para pemohon yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang di atur oleh agama islam serta tidak dicatatkan pada pihak yang berwenang adalah tidak sah secara agama dan negara.

### **Akibat Hukum dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan**

Perkawinan yang tidak terdaftar dalam administrasi negara menyebabkan perempuan kehilangan kekuatan hukum terkait hak-hak mereka, termasuk hak atas pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri. Hal ini pada akhirnya sangat merugikan perempuan.<sup>21</sup> Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh hukum negara karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam.

Pencatatan perkawinan bersifat administratif, namun sangat penting karena melalui proses ini akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang berfungsi sebagai bukti autentik mengenai pelaksanaan perkawinan yang sah. Tanpa pencatatan tersebut, akan muncul berbagai konsekuensi yang merugikan.<sup>22</sup> Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi dua syarat utama yaitu dilakukan menurut hukum agama masing-masing pasangan dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan berbagai akibat hukum yang signifikan.

Oleh karenanya, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah meskipun dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan, namun di hadapan hukum negara, perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah.<sup>23</sup> Perkawinan memiliki konsekuensi hukum bagi suami dan istri yang terlibat, termasuk di antaranya adalah hubungan hukum antara keduanya, pembentukan harta bersama, status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan, serta hak-hak dalam hal pewarisan.<sup>24</sup>

Salah satu konsekuensi dari perkawinan yang tidak tercatat adalah minimnya jaminan dan perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara kepada istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jaminan dan perlindungan ini mencakup hak atas nafkah, pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan, serta hak waris jika salah satu pasangan meninggal dunia.<sup>25</sup>

Secara hukum, seorang istri tidak diakui sebagai istri yang sah, sehingga ia tidak memiliki hak atas nafkah maupun warisan dari suaminya. Jika istri meninggal dunia, ia juga tidak berhak atas pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena secara hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.<sup>26</sup> Secara hukum, seorang istri tidak diakui

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ahmad Nuryani, "Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia", KUA Gedebage, tersedia pada <https://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024.

<sup>22</sup> Ezra Budiman, Jenny Anita Kermite, Vonny A. Wongkar, "Tinjauan Hukum...", hlm. 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum...", hlm. 31.

<sup>25</sup> Fahadil Amin Al Hasan, "Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf)", Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1 B, 8 Mei 2024, tersedia pada <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024.

<sup>26</sup> Ezra Budiman, Jenny Anita Kermite, Vonny A. Wongkar, "Tinjauan Hukum...", hlm. 5.

sebagai istri yang sah, sehingga ia tidak memiliki hak atas nafkah maupun warisan dari suaminya. Jika istri meninggal dunia, ia juga tidak berhak atas pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena secara hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.<sup>27</sup>

Akibat dari tidak adanya pencatatan ini dapat berdampak negatif terhadap status anak yang lahir, di mana anak tersebut akan dianggap sebagai anak yang tidak sah menurut hukum.<sup>28</sup> Ketentuan dalam Pasal 42 dan 43 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya.<sup>29</sup>

Mengenai hal pewarisan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anak yang lahir dari orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya dianggap sebagai anak luar kawin. Akibatnya, anak tersebut hanya memiliki hak mewaris dari ibunya dan keluarganya, tanpa hak mewaris dari ayahnya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya." Dengan demikian, anak tersebut tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya dan tidak memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari nikah siri tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Namun, setelah putusan tersebut, anak-anak dari perkawinan siri dapat memperoleh status hukum tertentu jika diakui oleh ayahnya.

## KESIMPULAN

1. Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berarti bahwa pasangan yang menikah secara tidak resmi (tanpa pencatatan) tidak dapat membuktikan keabsahan perkawinan mereka di hadapan hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun hukum namun apabila dilakukan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing adalah sah apabila segala ketentuannya dipenuhi.
2. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kedua belah pihak beserta anak keturunannya. Perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum, istri tidak diakui sebagai istri yang sah, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki status yang dianggap tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasan, Fahadil Amin. "Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf)." Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1 B. 8 Mei 2024. tersedia pada <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf>. diakses pada tanggal 5 Desember 2024.
- Budiman, Ezra. Jenny Anita Kermite, Vonny A. Wongkar. "Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan UU.No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan". *Lex Privatum*, Vol. 13 No 1 (2024).
- Hafifi, Ikmal. "Urgensi Pencatatan Nikah dalam Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Perkawinan Perspektif Psikologi." Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 21 Mei 2024. tersedia pada [https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi\\_opini/urgensi-](https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi_opini/urgensi-)

---

<sup>27</sup> Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia, "Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak," tersedia pada [www.idlo.int/bandaacehawareness](http://www.idlo.int/bandaacehawareness), diakses pada 8 Desember 2024.

<sup>28</sup> Muhammad Rachardi, "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Media Neliti*, hlm. 7.

<sup>29</sup> *Ibid.*

- pencatatan-nikah-dalam-mengurangi-risiko-penyalahgunaan-perkawinan-persp. diakses pada tanggal 4 Desember 2024.
- Hartanto, Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Asjawa Pressindo, 2012.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hutabarat, Regina. *Asas-asas Dalam Perkawinan di dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986.
- Nuryani, Ahmad. "Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia." KUA Gedebage. tersedia pada <https://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html>. diakses pada tanggal 4 Desember 2024.
- Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia. "Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak." tersedia pada [www.idlo.int/bandaacehawareness](http://www.idlo.int/bandaacehawareness). diakses pada 8 Desember 2024.
- Prasetyo, Agung Basuki. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 (2020).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1985).
- Prodjodikoro, Wiyono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung, 1974.
- Putri, Nindiasada Frengky. *Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. 2015.
- Rachardi, Muhammad. "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Media Neliti*.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Syahbana, Tengku. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU, 2012.
- Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. 1974 No. 1 TLN 3019.